

Mashlahah Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Covid-19 di Kabupaten Agam

Wahyu Hidayat
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

malin_wahyu@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, wali hakim terjadi jika wali nasab tidak ada, adhal, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena dipenjara, non muslim, sedang ihram atau menjadi pengantin itu sendiri. Merebaknya pandemi covid-19 di Kabupaten Agam mengakibatkan ada beberapa peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh wali hakim. Rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Mashlahah Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, alasan dan aspek mashlahah dari perpindahan wali kepada wali hakim karena terhalang pandemi covid-19. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada KUA yang terdapat di Kabupaten Agam. Pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan mempelajari dokumen nikah di KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dianalisis mashlahah. Kesimpulannya adalah bentuk perpindahan wali tersebut adalah disamakan dengan wali jauh. Alasan perpindahan wali tersebut adalah karena wali tidak bisa hadir, tidak bisa bertawkil wali dan keberadaannya jauh. Dilihat dari segi mashlahah maka termasuk kedalam kategori al-mashlahah al-hajiyah al-mu'tabarah.

Kata kunci : mashlahah, wali hakim, pandemi covid-19

Pendahuluan

Wali nikah merupakan salah satu rukun dari pernikahan (Al-Syafi'i, 2005). Dalam melaksanakan ijab kabul pada sebuah pernikahan seorang wali nikah dapat mewakilkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Dalam kondisi tertentu wali nikah juga bisa berpindah dari wali nasab kepada wali hakim. Pasal 13 ayat 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, menyatakan bahwa seorang wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila, wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan / ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan *berihram* dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Sejak merebak kasus pandemi covid-19, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia sampai tanggal 17 Maret 2022, dilaporkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia, bahwa penderita covid-19 yang terkonfirmasi positif mencapai angka 5.939.082 orang, sembuh sebanyak 5.523.393 orang dan meninggal dunia sebanyak 153.212 orang (Kemenkes, 2022). Selain menelan korban

jiwa pandemi covid juga berpengaruh terhadap bidang pendidikan, ekonomi dan ibadah seperti berubah lafaz azan, pengaturan shaf shalat berjamaah, pelaksanaan shalat jum'at dan pembatalan pemberangkatan jemaah haji.

Pandemi covid-19 juga mengakibatkan munculnya beberapa kasus perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kabupaten Agam. Kasus ini sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Untuk mempertajam pembahasan ini maka kasus yang terjadi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *mashlahah*.

Konteks penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Mashlahah tentang Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19?. Dari konteks ini timbul beberapa pertanyaan di antaranya :

1. Bagaimana bentuk perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 di Kabupaten Agam?
2. Apa alasan Kepala KUA menunjuk wali hakim dalam pelaksanaan nikah wanita yang wali nasabnya terhalang pandemi covid-19?
3. Bagaimana tinjauan mashlahah perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terkendala covid-19?

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, berbenturan atau sama dan dapat dibedakan dengan penelitian lain maka perlu dijelaskan secara singkat penelitian-penelitian lain yang relevan. Di antaranya adalah pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Umar Jaya pada tahun 2020, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Gunung Djati Bandung. Penelitiannya berjudul Pernikahan oleh Wali Hakim pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018. Kedua Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Jalli Sitakar, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013. Judul penelitiannya adalah Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu). Ketiga Penelitian artikel oleh St. Samsuduha yang dimuat dalam jurnal online al-Tafaqquh, vol.1 no.2 Juli 2020. Penelitian ini berjudul *Mashlahah* Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam. Keempat Penelitian artikel oleh Mohd. Rafi Riyawi yang dimuat dalam jurnal online Legitima vol.3 no.2 Juni 2021. Penelitian ini berjudul Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori *Mashlahah*.

Fokus penelitian pertama dan kedua adalah tentang wali hakim menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan pembahasan wali hakim dalam fikih klasik. Sedangkan fokus penelitian ketiga dan keempat adalah menganalisis nilai

mashlahah yang terkandung dalam kebijakan pemerintah penerapan PSBB/PPKM dan penundaan perkawinan untuk memitigasi penyebaran virus covid-19. Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mencermati kasus perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terhalang oleh pandemi covid-19 di Kabupaten Agam ditinjau dari segi *mashlahah*.

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui cara perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 di Kabupaten Agam. Kedua, untuk mengetahui alasan apa yang dijadikan Kepala KUA menunjuk wali hakim dalam pelaksanaan nikah wanita yang wali nasabnya terhalang karena pandemi covid-19 dan ketiga untuk mengetahui tinjauan *mashlahah* perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena terkendala covid-19.

Metode Penelitian

Setting lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat kasus perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 di Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan penelitian dokumen perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19. Data penelitian ini disajikan secara empiris deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Jhon W. Creswell yaitu mengolah data, membaca data, mengcoding data, coding tema, deskripsi tema dan menginterpretasikan data perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 Di Kabupaten Agam ditinjau dari segi *mashlahah*.

Pembahasan

A. *Mashlahah*

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pada dasarnya *mashlahah* adalah mendatangkan keuntungan dan menolak kerusakan. Namun hakikat dari *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' (Al-Ghazali, tt). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum adalah untuk memelihara lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dilihat dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi kepada *al-daruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniah*. *Al-Dharuriyah* dalam pandangan ulama Ushul Fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya *kemashlahatan* manusia baik agamanya maupun dunianya. Ketika *kemashlahatan al-Dharuriyah* tidak terlaksana, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun akhiratnya (al-Syathibi, 1973). *al-Hajiyah*, *mashlahah* yang sifatnya *al-hajiyah*

berada pada tingkatan *mashlahah* sekunder, yaitu *mashlahah* yang fungsinya pendukung untuk menyempurnakan *mashlahah dharuriyah*. Keberadaannya untuk menyempurnakan *mashlahah dharuriyah* yaitu menyempurnakan pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan harta. Ketidadaannya tidak merusak sendi-sendi kehidupan dan tidak mengakibatkan hancurnya atau tidak nyamannya kehidupan.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka *mashlahah* terbagi kepada *al-tsabitah* dan *al-mutaghayyirah*. *Al-mashlahah al-tsabitah* adalah *mashlahah* yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman sedangkan *al-mashlahah al-mutaghayyirah* adalah *mashlahah* yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu, tempat dan subjek hukum (al-Syalabi, 1981). Dilihat dari segi kandungannya, *mashlahah* terbagi kepada *al-mashlahah al-‘ammah* dan *al-mashlahah al-khashah*. *Al-Mashlahah al-‘ammah* adalah *mashlahah* yang cakupan kemashlahatannya menyangkut kepada kepentingan orang banyak sedangkan *al-mashlahah al-khashah* cakupannya menyangkut kepentingan individu. Dilihat dari segi ada atau tidaknya keserasian dan kesesuaian akal dengan *syara’* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi kepada *Al-Mashlahah al-Mu’tabarah*, *Al-Mashlahah al-Mulghah* dan *Al-Mashlahah al-Mursalah*. *Al-Mashlahah al-Mu’tabarah* adalah *mashlahah* yang ada petunjuk langsung dari *Syari’* (pembuat hukum), petunjuknya baik langsung maupun tidak langsung yang memberi penunjuk kepada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum (Al-Ghazali, tt) sedangkan *Al-Mashlahah al-Mulghah* adalah *mashlahah* yang ditolak oleh *syara’*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara’* atau *nash*. Dengan kata lain *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa adanya pertentangan dengan ketentuan dalil yang tegas (al-Mariniy, 2002). Adapun *Al-Mashlahah al-Mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara’* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara’* yang menolaknya (Al-Ghazali, tt).

B. Kabupaten Agam

Kabupaten Agam merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Sumatera Barat. Luas daerah Kabupten Agam adalah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Batas-batas Kabupaten Agam adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Secara geografis, Kabupaten

Agam berada pada pada $00^{\circ} 01' 34'' - 00^{\circ} 28' 43''$ LS dan $99^{\circ} 46' 39'' - 100^{\circ} 32' 50''$ BT (Agam, 2022). Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan yang tentunya juga memiliki 16 Kantor Urusan Agama (KUA). Dari 16 KUA yang terdapat di Kabupaten Agam ternyata ada 3 KUA yang memproses perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 saat merebaknya virus corona di Indonesia. Tiga KUA itu adalah KUA Kecamatan Kamang Magek, KUA Kecamatan Ampek Angkek dan KUA Kecamatan Baso.

C. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Kamang Magek

Pada saat pandemi covid-19 merebak, KUA Kecamatan Kamang Magek tetap melaksanakan layanan kepada masyarakat, terutama layanan pernikahan walaupun layanan yang diberikan tidak sesempurna pada waktu normal. Pada tahun 2020, KUA Kecamatan Kamang Magek melayani peristiwa nikah sebanyak 190 peristiwa. Dari 190 peristiwa nikah yang dilayani terdapat sebanyak 2 peristiwa nikah dengan wali hakim yang mengakadkan pernikahannya. 2 peristiwa nikah dengan wali hakim tersebut merupakan wali hakim yang disebabkan oleh karena wali nasabnya terhalang oleh pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* di daerah lain. Perinciannya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. Statistik Nikah KUA Kecamatan Kamang Magek Tahun 2020

No	Nagari	Jumlah Nikah Seluruhnya	Wali Nasab	Wali Hakim	
				Putus wali, 'Adhal dll	PSBB/ PPKM/ Lockdown
1	Kamang Hilir	39	39	0	0
2	Kamang Mudiak	111	109	0	2
3	Magek	40	40	0	0
Total		190	188	0	2

Sumber : Laporan Tahun Anggaran 2020 KUA Kecamatan Kamang Magek (sudah diolah)

Pada KUA Kecamatan Kamang Magek terdapat 2 (dua) peristiwa nikah yang wali nasabnya tidak bisa hadir saat akad ijab kabul dan tidak bisa juga melakukan tawkil wali nikah. Pertama, peristiwa nikah yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2020. Wali nasab pada peristiwa nikah ini sedang berada di Malaysia. Wali nasab tidak bisa keluar rumah dan berpergian pulang kampung ke Indonesia untuk menghadiri akad nikah dan juga tidak bisa melakukan proses tawkil wali nikah di hadapan PPN LN pada kedutaan besar RI di Malaysia. Dikutip dari Liputan 6 online bahwa pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri pada

tanggal 10 Mei 2020 mengumumkan perpanjangan yang keempat sejak pertama kali diberlakukan pemberlakuan Malaysia Control Order/MCO (istilah lockdown di Malaysia) pada tanggal 18 Maret 2020. Perpanjangan ini mulai berlaku tanggal 11 Mei 2020 hingga tanggal 9 Juni 2022. (Berty, 2020). Kedua, peristiwa nikah yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2022. Pada peristiwa nikah ini wali nasabnya juga sedang berada di Malaysia. Wali nasabnya tidak bisa mengadakan perjalanan pulang kampung ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan anaknya, karena di Malaysia sedang menerapkan kebijakan Malaysia Control Order (MCO) atau *lockdown*.

D. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ampek Angkek

Pada masa pandemi covid-19 merebak, KUA Kecamatan Ampek melayani 4 peristiwa nikah yang mana hak wali nasab pindah kepada wali hakim karena terhalang oleh penerapan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown*. Empat peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3 peristiwa dan tahun 2021 terjadi sebanyak 1 peristiwa dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Nikah KUA Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2020

No.	Nagari	Jumlah Nikah Seluruhnya	Wali Nasab	Wali Hakim	
				Putus wali, 'Adhal dll	PSBB/ PPKM/ Lockdown
1	Ampang Gadang	102	101	0	1
2	Biaro Gadang	38	36	1	1
3	Balai Gurah	37	37	0	0
4	Batu Taba	40	36	3	1
5	Lambah	32	29	3	0
6	Panampung	48	44	4	0
7	Pasia	15	15	0	0
Total		312	298	14	3

Sumber : Laporan Tahun Anggaran 2020 KUA Kecamatan Ampek Angkek (sudah diolah)

Tabel 3. Statistik Nikah KUA Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2021

No.	Nagari	Jumlah Nikah Seluruhnya	Wali Nasab	Wali Hakim	
				Putus wali, 'Adhal dll	PSBB/ PPKM/ Lockdown

1	Ampang Gadang	90	87	3	0
2	Biaro Gadang	63	61	2	0
3	Balai Gurah	42	39	3	0
4	Batu Taba	45	45	0	0
5	Lambah	32	32	0	0
6	Panampung	53	51	1	1
7	Pasia	16	16	0	0
Total		341	331	10	1

Sumber : Laporan Tahun Anggaran 2021 KUA Kecamatan Ampek Angkek (sudah diolah)

Pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* menyebabkan 4 peristiwa yang wali nasabnya tidak bisa hadir saat akad ijab kabul dan tidak bisa juga melakukan tawkil wali nikah di KUA Kecamatan Ampek Angkek. Peristiwa pertama pernikahannya terjadi pada tanggal 27 Maret 2020. Wali nasab pada pernikahan ini tidak bisa pulang ke Indonesia untuk menghadiri akad nikah dan tidak bisa juga melakukan proses tawkil wali nikah di hadapan PPN LN pada kedutaan besar RI di Malaysia karena yang bersangkutan sedang berada di Malaysia. Pada tanggal 18 sampai dengan 31 Maret 2020 Pemerintah Malaysia mengumumkan *lockdown* untuk seluruh wilayah Malaysia. *Lockdown* ini disebut dalam istilah Malaysia dengan *Perintah Kawalan Pergerakan* yang meliputi larangan menyeluruh terhadap aktivitas keagamaan, olah raga, sosial dan budaya di seluruh negeri Malaysia. (antaranews.com)

Peristiwa kedua, pernikahan yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2020. Wali nasab pada pernikahan ini pada saat itu sedang berada di Bogor Jakarta Timur. Wali nasab tidak bisa pulang kampung ke Ampek Angkek karena terhalang oleh kebijakan perpanjangan PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor mulai tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 setelah sebelumnya diterapkan PSBB transisi mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2020. Wali nasab yang bersangkutan juga tidak bisa melaksanakan *tawkil wali* di hadapan Kepala KUA tempat ia berdomisili di kota Bogor karena pembatasan layanan KUA.

Peristiwa ketiga, pernikahan yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2020. Pada peristiwa nikah ini wali nasabnya berdomisili di daerah di Tebet Jakarta Selatan. Tingginya penyebaran virus covid-19 di Jakarta mengakibatkan pemerintah DKI Jakarta memperpanjang pemberlakuan PSBB secara ketat. Peristiwa keempat, pernikahan yang terjadi pada tanggal

10 April 2021. Wali nasab pernikahan ini sedang berada di Malaysia yang sedang dalam keadaan lockdown sehingga wali nasab tidak bisa pulang ke Indonesia dan juga tidak bisa bertawkil wali nikah di hadapan PPN LN di Kedutaan Besar RI di Malaysia. Pemerintah Malaysia memperpanjang pemberlakuan *Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan* (PKPP) dari awal januari sampai dengan 31 Maret 2021.

E. Bentuk Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Baso

Pada masa pandemi covid-19 KUA Kecamatan Baso melayani 1 peristiwa nikah yang wali nasabnya berpindah kepada wali hakim karena terhalang oleh pandemi covid-19. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel statistik peristiwa nikah Kecamatan Baso tahun 2020 berikut ini.

Tabel 4. Statistik Nikah KUA Kecamatan Baso Tahun 2020

No.	Nagari	Jumlah Nikah Seluruhnya	Wali Nasab	Wali Hakim	
				Putus wali, 'Adhal dll	PSBB/ PPKM/ Lockdown
1	Tabek Panjang	101	100	1	0
2	Padang Tarok	87	86	1	0
3	Koto Tinggi	79	78	1	0
4	Simara sok	56	56	0	0
5	Koto Baru	13	13	0	0
6	Salo	14	13	0	1
Total		346	350	3	1

Sumber : Laporan Tahun Anggaran 2020 KUA Kecamatan Baso (sudah diolah)

Pada KUA Kecamatan Baso terdapat 1 (satu) kasus peristiwa nikah yang wali nasabnya tidak bisa menghadiri akad nikah dan juga tidak bisa bertawkil wali nikah pada masa pandemi covid-19. Peristiwa itu terjadi pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 2020. Wali nasab pada pernikahan ini berdomisili di Surabaya yang sedang mengalami lonjakan kasus penderita covid-19, sehingga wali nasabnya tidak bisa pulang kampung dan tidak bisa juga melakukan proses tawkil wali nikah di Surabaya.

Semua peristiwa berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim pada masa pandemi covid-19 di beberapa KUA yang terdapat di Kabupaten Agam tersebut wali nasabnya tidak bisa hadir pada saat akad ijab kabul dan juga tidak bisa melakukan proses tawkil wali nikah di hadapan Kepala KUA/ PPN LN. Sebagai jalan keluarnya agar tetap dilangsungkan akad nikah adalah pindah hak wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali nasab jauh (*ba'id*).

Secara administratif, bentuk perpindahan wali nasab kepada wali hakim dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon pengantin wanita. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa keberadaan wali nasabnya jauh (*ba'id*) dan tidak bisa hadir di majelis ijab kabul karena daerah tempat tinggal yang bersangkutan menerapkan kebijakan pemberlakuan PSBB, PPKM atau lockdown. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh calon pengantin wanita diatas materai 6000 dan diketahui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.

F. Alasan Perpindahan Hak Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19

Alasan berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim pada ketujuh kasus yang telah disebutkan sebelum ini adalah :

1. Wali Nasab tidak bisa menghadiri majelis ijab kabul.
2. Wali nasab tidak bisa melakukan proses tawkil wali.
3. Domisili wali nasab jauh (*ba'id*)

Wali nasab tidak bisa menghadiri majelis ijab kabul disebabkan oleh wali tersebut tidak bisa keluar rumah akibat pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau lockdown. Kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* mengakibatkan larangan mengadakan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* juga meamanahkan untuk melaksanakan jaga jarak atau dikenal dengan istilah *social distancing* dan *psysical distancing* yang mengibatkan ditiadakannya layanan kantor di daerah-daerah yang termasuk ke dalam kategori zona merah dan zona orange. Tidak adanya layanan kantor di daerah tersebut mengakibatkan wali nasab tidak bisa melakukan proses tawkil wali di hadapan kepala KUA atau PPN LN.

Ketidakbisaan/larangan wali menghadiri majelis ijab kabul karena pemberlakuan PSBB, PPKM atau Lockdown sejalan dengan hadis Nabi SAW tentang sikap seorang muslim ketika menghadapi wabah penyakit.

غرس عاج امك ماشلا الى جرح رمع نأ عغير نب رماع نب الله دبع نع الله
لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع هربخ أن ماشلا اب عقو دق ءابولا نأ هغلب عقو اذاو
هبلع اومدق لاف ضربأ هب مدعمس اذا لاق ملسو هبلع الله يلص غرس نم
باطخلا رمع عجر ف هنم ارار ف اوجرخ لاف اهب مئأو ضربأ

Artinya : Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, “ Sesungguhnya Umar bin Khathab pernah menempuh perjalanan menuju Syam. Sesampainya di negeri Sargh, ia diberitahu bahwa di negeri Syam sedang berjangkit wabah penyakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “bila Kamu mendengar disebuah daerah sedang berjangkit suatu wabah maka janganlah kamu memasukinya, tetapi jika wabah berjangkit di daerah tempat tinggalmu maka jangan tinggalkan tempat itu. Kemudian Umar bin Khathab berbalik arah meninggalkan negeri Sargh (Al-Bukhari, 2003).

Wali yang tidak bisa menghadirkannya karena jarak jauh (ba'id) juga menjadi alasan berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim pada ke 7 (tujuh) peristiwa nikah pada penelitian ini. Jika merujuk kepada pendapat ulama-ulama fiqh klasik, jauhnya jarak wali dengan majelis akad nikah sejauh bolehnya meng*qashar* shalat juga bisa menjadi alasan berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim, (Al-Zuhaili, 1984), namun jika melihat kepada Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, jauhnya jarak wali tidak dapat dijadikan alasan berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim.

Dalam pasal 12 ayat (3) huruf d PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dinyatakan bahwa salah satu alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim adalah wali nasabnya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara. Alasan hukum tidak bisa menghadirkan wali nasab pada redaksi PMA ini hanya karena dipenjara. Dengan demikian wali nasab yang tidak dipenjara tidak bisa dijadikan sebagai alasan tidak bisa menghadirkan wali yang kemudian hak wali nasab dipindahkan kepada wali hakim karena memang PMA ini terbit sebelum terjadinya pandemi covid-19. Secara implisit pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan tidak bisa diterapkan pada kasus wali nikah yang terhalang PSBB, PPKM atau *lockdown*.

Jika dianalisa lebih jauh alasan tidak bisa menghadirkan wali nasab karena terkendala oleh pandemi covid-19 lebih kuat dari pada tidak bisa menghadirkan wali nasab lantaran

dipenjara. Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran wali nasab yang jauh pada masa pandemi covid-19 dikhawatirkan akan mengakibatkan penyebaran virus lebih luas terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Sementara, dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran wali nasab yang dipenjara pada majelis ijab kabul tidak berdampak terlalu besar secara langsung terhadap masyarakat.

Dalam teori ilmu hukum memperluas arti kata suatu ketentuan perundang-undangan disebut dengan istilah analogi hukum¹. Menurut Penulis kata “dipenjara” pada pasal 12 ayat (3) huruf d PMA Nomor 12 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sama artinya dengan kata “dikurung” atau kata “dihalangi”, karena orang yang berada dalam penjara dan orang yang berada dalam wilayah yang diberlakukan kebijakan PSBB, PPKM atau lockdown sama-sama dikurung dan sama-sama dihalangi. Orang yang berada dalam penjara berarti ia dikurung dalam bui atau lembaga pemasyarakatan dan ia dihalangi untuk keluar atau pulang atau mengurus urusannya dengan orang diluar penjara secara bebas. Sedangkan orang yang berada dalam wilayah yang diberlakukan kebijakan PSBB, PPKM atau lockdown juga terkurung dalam daerah tersebut, dihalangi untuk keluar atau pulang kampung atau mengurus urusannya dengan orang yang berada diluar daerah tersebut secara bebas.

Berdasarkan analisa tersebut maka perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 termasuk dalam kategori tidak dapat dihadirkan / ditemui karena dipenjara. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) PMA nomor 20 Tahun 2019.

G. Tinjauan Mashlahah terhadap Perpindahan Hak Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Pandemi Covid-19

Secara umum *mashlahah* dipahami adalah mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menolak keburukan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' diturunkan kepada manusia adalah untuk memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara kehormatan/keturunan dan memelihara harta yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyah al-khamsah*. Tingkatan yang lebih utama dipelihara adalah berdasarkan urutan *al-*

¹ Analogi hukum adalah memberi ibarat (kias) atau memperluas arti pada kata-kata atas suatu ketentuan undang-undang sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. (Martam, 2017). Analogi hukum dapat juga diartikan sebagai penafsiran pada suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum yang seolah-olah memperluas keberlakukannya pada suatu peristiwa kongkrit yang belum ada peraturannya. (Artikel expert online. Analogi Hukum diupload tanggal 06 Januari 2021. <https://hukumexpert.com/analogi-hukum/?detail=ulasan>). Contohnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Analogi hukum pada prinsipnya berlaku pada masalah-masalah privat, terutama sekali dalam hukum perikatan (*Verbinterissenrecht*) tidak berlaku pada hukum publik (Nasir, 2017).

dharuriyah al-khamsah. Pemeliharaan terhadap agama lebih utama dari memelihara diri, pemeliharaan terhadap diri lebih utama dari memelihara akal, memelihara akal lebih utama dari memelihara kehormatan/keturunan dan memelihara kehormatan/keturunan lebih utama dari memelihara harta.

Pernikahan mengandung kebaikan dan manfaat untuk manusia, yaitu untuk menjaga kehormatan atau martabat dan untuk melanjutkan keturunan. Supaya tercapai kebaikan dan manfaat nikah untuk manusia, maka sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang diatur oleh agama. Salah satu rukun pernikahan adalah hadir wali dalam majelis akad nikah.

Pada saat pandemi covid-19 merebak, wali nikah yang berada dalam wilayah yang menerapkan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* tidak bisa dihadirkan. Terhalangnya wali nikah tersebut untuk melakukan perjalanan agar hadir dalam majelis akad nikah adalah dalam rangka menolak kemudharatan yaitu kekhawatiran akan semakin bertambah tersebar virus covid-19 ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan tidak bisanya wali nikah melakukan proses tawkil wali nikah di hadapan Kepala KUA atau PPN LN dalam rangka mematuhi *social distancing* atau *phsycaal distancing* adalah untuk menolak kemudharatan yaitu agar tidak terpapar virus atau malah ikut menularkan virus covid-19.

Tujuan syari'at pernikahan harus terpelihara, yaitu memelihara kehormatan serta memelihara keturunan dan untuk menghindarkan diri dari *kemafsadatan* kehancuran akibat pandemi covid-19 harus juga terpelihara. Salah satu cara agar tujuan pernikahan terpelihara pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim. Pemindahan hak wali nasab kepada wali hakim untuk menikahkan disebabkan karena wali tersebut berada didaerah yang jauh dan berada dalam wilayah yang melaksanakan kebijakan PSBB, PPKM dan *lockdown*.

Dilihat dari segi kekuatan *mashlahah* perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang terhalang oleh PSBB, PPKM atau *lockdown* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum adalah menempati posisi *al-hajiyyah*. Apabila tidak dipindahkan hak wali nasab kepada wali hakim tidak akan langsung berakibat kepada terancamnya jiwa atau maksud hukum *syara'* diturunkan, tetapi ketika hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan kesulitan bagi calon pengantin dan keluarga besarnya. Namun ketika diteliti lebih jauh, ketika tidak dipindahkan hak wali nasab kepada wali hakim saat merebaknya pandemi covid-19, dikhawatirkan akan berakibat kepada rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak terpeliharanya kehormatan serta keturunan. Disamping itu, dikhawatirkan calon pengantin yang tertunda nikahnya karena wali

nasabnya terhalang oleh PSBB, PPKM atau *lockdown* akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan nikah *sirri* dengan wali yang tidak berhak atau melakukan perbuatan asusila.

Meskipun kekuatan *mashlahah* yang terdapat pada masalah perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 menempati posisi *al-hajiyyah*, namun dapat merusak sendi-sendi kehidupan seperti terjadinya kasus-kasus amoral maka posisi *al-hajiyyah* bisa berpindah kepada posisi *al-dharuriyyah*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan :

قَوْرُضْ لَازِمٌ لِّزَنْةٍ جَاحِلٍ

“*al-Hajah* menempati posisi *al-dharurah*” (al-Suyuthi, tth)

Menghadirkan wali nasab yang berada diwilayah yang menerapkan kebijakan PSBB, PPKM atau lockdown sangat sulit bagi masyarakat ketika pandemi covid-19 merebak. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut maka dipindahkanlah hak wali nasab kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim untuk menghilangkan kesulitan menempatkannya pada posisi *al-mashlahah al-hajiyyah*. Karena sangat kesulitan menghadirkan wali nasab pada masa pandemi covid-19 maka posisi *al-hajiyyah* pada saat itu menempati posisi *al-dharuriyyah*.

Ditinjau dari segi berubahnya atau tidaknya *mashlahah*, perpindahan wali nasab kepada wali hakim pada masa pandemi covid-19 termasuk ke dalam kategori *al-mashlahah al-mutaghayyirah*. *Mashlahah* yang terdapat di dalam kasus perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim pada masa pandemi covid-19 ini tidak tetap karena kasus ini berada dalam ranah hukum *muamalah* yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan atau kondisi. Pada dasarnya hukum memang selalu hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebuah *qaidah ushuliyyah* menyatakan;

تَايِنُ لِّاَوْ لَّاوَحْ لَّاوْ قَنُكُمْ لَّاوْ قَنُمَزْلُ أَوْ رِيغُ بَسْحٍ اَهْلَاتُخْ اَوْ يَوْتُفْلَا رِيغُ
دِئَاوَعْلَاوْ

“Berubah dan berbedanya fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan” (Al-Jauziyah, tth)

Ditinjau dari segi kandungan *mashlahah* yang terdapat pada kasus perpindahan wali nasab kepada wali hakim pada masa pandemi covid-19 maka termasuk ke dalam kategori *al-mashlahah al-khassshah*. *Mashlahah* yang terkandung di dalamnya adalah *mashlahah* untuk

terjadi dalam pernikahan seperti itu dianggap sebagai sebuah perzinaan. Oleh sebab itu kehadiran seorang wali nikah sangat penting artinya dalam sebuah majelis akad nikah.

Di sisi lain, jika ditinjau dari segi medis, pemberlakuan peraturan untuk jaga jarak (*Phsyscal distancing* dan *social distancing*) melakukan kegiatan dirumah saja (*stay at home*) dengan tidak mengadakan perjalanan dan lain-lain pada masa pandemi covid-19 adalah sebagian cara untuk menghindari diri agar tidak terpapar virus atau malah sebaliknya, yaitu menularkan virus covid-19. Tuntutan syara' juga menghendaki bahwa setiap manusia harus menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kebinasaan. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang artinya "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Dengan demikian akal fikiran selaras dan serasi dengan syara' bahwa wali nasab yang berada dalam wilayah yang menerapkan PPKM, PSBB atau *lockdown*, tidak akan bisa keluar dari wilayah tersebut untuk menghadiri pernikahan wanita yang berada dibawah perwaliannya di daerah lain. Sementara di pihak lain, sebuah pernikahan harus tetap berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Salah satu rukun yang sangat penting dalam pernikahan adalah kehadiran wali nikah dalam majelis ijab kabul. Sebagai solusi agar pernikahan tetap sah menurut syara' pada kasus wali nikah yang terhalang dengan pemberlakuan kebijakan PSBB, PPKM atau *lockdown* adalah memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim. *Kemashlahatan* yang terkandung dalam pemindahan hak wali nasab kepada wali hakim yang terhalang oleh pemberlakuan PSBB, PPKM atau *lockdown* pada masa pandemi covid-19 sejalan dengan kandung hadis Nabi ﷺ *لا يلاؤ لا نم يلو ن اطل س ل ا ن ا و ر ج ن ش ا ن ا ن ا*. Keserasian akal fikiran manusia dengan maksud dari *nash* (al-Qur'an dan hadis) dalam kasus berpindahnya hak wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 menyebabkan *mashlahah* yang dikandungnya disebut dengan *al-mashlahah al-mu'tabarah*.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 adalah sama dengan bentuk perpindahan wali jauh dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai 6000 tentang wali *ba'id* karena terhalang oleh PSBB, PPKM atau *locdown*.

- b.** Alasan kepala KUA memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 adalah karena wali tidak bisa dihadirkan pada saat ijab kabul, tidak bisa melakukan taukil wali dan karena posisi wali jauh (*ba'id*).
- c.** Ditinjau dari segi *mashlahah*, perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena pandemi covid-19 termasuk kedalam kategori *al-mashlahah al-hajiyah al-mutaghayyirah al-khasshah al-mu'tabarah*. Posisi *al-mashlahah al-hajiyah* pada saat pandemi covid-19 menempati posisi *al-mashlahah al-dharuriyah*.

Referensi

- Antaranews.com. *Malaysia Terapkan "Lockdown" 18-31 Maret 2020*.
<https://www.antaranews.com/berita/1360970/malaysia-terapkan-lockdown-18-31-maret-2020>
- Berty, Teddy Tri Setio. *Malaysia Perpanjang Masa Lockdown Akibat Corona Covid-19 Hingga Juni 2020*. Kuala Lumpur: Liputan6.com
<https://www.liputan6.com/global/read/4250495/malaysia-perpanjang-masa-lockdown-akibat-corona-covid-19-hingga-9-juni-2020>
- Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Ibn Ismail.(2003) *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Hazm
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (tth) *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Madinah al-Munawwarah
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. (1990). *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Kairo: Dar Al-Hadis
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, (tth). *I'lam al-Muwaqi'in*. Beirut: Dar al-Jamil
- Jaya, Umar. (2020) *Pernikahan Oleh Wali Hakim Pasca Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 (Tesis)*. Pascasarjana Universitas Islam Gunung Djati Bandung
- Kemenkes, Facebook Kementerian Kesehatan RI. Tanggal 17 Maret 2022.
<https://www.facebook.com/100044426739616/post/539620080862212/>
- Al-Mariniy, Al-Jilaliy. (2002) *Al-Qawaid al-Ushuliyah inda al-Imam al-Syathibi min Khilal Kitabih al-Muwafqat*. Kairo: Dar Ibnu al-Qayyim
- Martam. Nurmin K. (2017). *Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan online. Vol.5 N0.2.
<https://forum.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/797>
- Nasir, Gamal Abdul. (2017). *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik online. Vol.5 No.2.
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/925>
- Pemerintah Kabupaten Agam, (2022). Website Resmi Pemda Agam.
<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/profil>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Samsuduha, ST. (2020) *Mashlahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam*. Jurnal Al-Tafaquh. Vol.1 No.2.
<http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/63>
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi. (tth). *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar al-Hadis
- Sitakar, Jalli. (2013 tahun 2013). *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)* (Tesis). Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Suyuthi, al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakar.(tth) *al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'*. Semarang: Toha Putra
- Al-Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Al-Hishni al-Damsyiqi. (2005) *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Akhtishar. Juz.2. cet.1.* Haramain
- Al-Syalabi, Muhammad Musthafa. (1981) *Ta''lil al-Ahkam*. Mesir: Dar al- Nahdhah al-'Arabiyyah
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami, (1973) *Muwafaqat fi Ushul al-Syari''ah*, Jilid.II. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1984) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr